



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KOTA CIREBON (SAMPING CATERING TERATAI, RUMAH IBU SITI ROCHIMAH), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 02 September 1965, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Jati, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/05/IV/2013 tertanggal 05 April 2013;



2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada tahun 2021 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Bahwa Tergugat telah banyak berbohong kepada Penggugat, diantaranya mengenai hutang Tergugat yang nominalnya terbilang cukup besar;
 - 6.2. Bahwa Tergugat terlilit banyak hutang di beberapa orang bahkan melalui pinjaman online, dimana banyak hutang Tergugat yang Penggugat tidak ketahui untuk apa pinjaman tersebut;
 - 6.3. Bahwa Tergugat tidak mau membayar hutang-hutang tersebut dan seolah-olah mengandalkan Penggugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat. Bahkan sampai membuat Penggugat harus menjual kendaraan pribadi beserta perhiasan milik Penggugat;
 - 6.4. Bahwa akibat hutang Tergugat tersebut, banyak Debt Collector yang mendatangi rumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat. Akibatnya, ketenangan dan ketentraman Penggugat beserta anak dan cucu Penggugat dengan suami terdahulu menjadi terganggu;



6.5. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah meskipun pada masalah yang sepele;

6.6. Bahwa akibat persoalan hutang-hutang Tergugat membuat komunikasi Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terjalin dengan baik;

7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini (selama 8 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah milik Penggugat dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pilang Perdana Blok A1 Nomor 9, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., akan tetapi mediasi tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan cerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3274055012650010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 27 Juni 2012. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua MAJelis. diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 150/05/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 05 April 2013. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Mjelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, di depan sidang mengaku sebagai adik ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Karyabakti III nomor 80 Kampung P. Grenjeng RT 004 RW 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat, Tergugat banyak terlilit utang, termasuk utang online, Penggugat mengetahui ketika banyak penagih datang menemui Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut karena saksi tahu banyak penagih utang datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak januari 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jalan Karyabakti III nomor 80 Kampung P. Grenjeng RT 004 RW 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat banyak berbohong kepada Penggugat, Tergugat banyak terlilit utang, termasuk utang online, Penggugat mengetahui ketika banyak penagih datang menemui Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sebab tersebut karena saksi tahu banyak penagih utang datang kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak januari 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan secara resmi dan patut (vide Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam), atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan secara pribadi;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dsn sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh mediator Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024 upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat banyak terilit utang yang Penggugat tahu saat penagih utang datang kerumah menemui Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya sejak Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yaitu membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.2) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan alat bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 05 April 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ribut sejak tahun 2021, karena Tergugat berbohong kepada Penggugat mengenai utang, dimana

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berutang kepada orang lain dan juga pinjaman online, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 10 bulan lebih dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 April 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikarunia anak;
- Bahwa sejak 2021 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat karena Tergugat beutang kepada orang lan dan juga pinjol tanpa ada komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2024 telah berpisah rumah bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berbohong kepada Penggugat tentang masalah banyaknya utang kepada pihak lain dan utang online karena tidak ada komunikasi dengan Penggugat. Hal ini menurut Majelis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti bahwa telah berpisah tempat tinggal dari bulan Januari 2024 hingga sekarang suah berjalan selama 11 bulan, hal ini menurut ketentuan SEMA No 3 tahun 2023 dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihwal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
1. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H. dan Kunthi Mitasari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Makhasin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Makhasin, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.005.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 1.150.000,00

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)